



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FMIPA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
DESA GADINGKULON KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN KULIAH KERJA TEMATIK (KKNT) DALAM
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA

NOMOR: 16.3.U/UN32.3/DT/2021

NOMOR: 411.32/05/35.07.22.2009/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam Belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No.5, Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Wahyu Edi Prihanto** : Kepala Desa Gadingkulon Kecamatan Dau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Gadingkulon, berkedudukan di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penyelenggaraan kegiatan kuliah kerja tematik (KKNT) dalam program merdeka belajar-kampus merdeka bagi mahasiswa, dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk membangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kuliah kerja tematik (KKNT) program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM). Secara detail program membangun desa/kuliah kerja tematik ini bertujuan antara lain.

--	--	--	--

- (1) memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan/teori yang telah diterima kepada masyarakat secara langsung,
- (2) meningkatkan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan, dan
- (3) meningkatkan *softskill* desa binaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini yang secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan kuliah kerja tematik (KKNT) kepada mahasiswa selama minimal 6 bulan dalam program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
- (2) Membimbing kegiatan kuliah kerja tematik (KKNT)

Pasal 3

TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban **PIHAK KESATU**
 - (a) Memberikan hak kepada mahasiswa **PIHAK KESATU** untuk mengikuti kuliah kerja tematik (KKNT) melalui program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (b) Memberikan surat keputusan pembimbing pelaksanaan kuliah kerja tematik (KKNT)
 - (c) Melakukan pembimbingan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan kuliah kerja tematik (KKNT) program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
- (2) Tugas dan kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - (d) Menjamin terselenggaranya kegiatan kuliah kerja tematik (KKNT) sesuai dengan kesepakatan.
 - (e) Menunjuk staf dan/atau instruktur kegiatan kuliah kerja tematik (KKNT) dalam program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).
 - (f) Bersama dengan dosen pendamping dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan kuliah kerja tematik (KKNT) yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - (g) Melakukan evaluasi akhir bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan kuliah kerja tematik (KKNT) program merdeka belajar-kampus merdeka (MBKM).

Pasal 4

BIAYA

Pembiayaan untuk pelaksanaan dari perjanjian kerjasama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**

--	--	--	--

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama pada setiap akhir program dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelanjutan kerjasama tahun berikutnya.

Pasal 7
LAIN-LAIN

Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dikemudian hari **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

PIHAK KEDUA

Desa Gadingkulon Kecamatan Dau
Kepala Desa,



Wahyu Edi Prihanto

--	--	--	--